



PUTUSAN

Nomor 845 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ELSYE MARIA PANTOUW;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 16 Juni 1952;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Saronsong I
Lingkungan II Kecamatan
Airmadidi Kabupaten
Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, baik secara bersama-sama dengan Saksi ADRIANUS POLUAKAN (penuntutannya dilakukan terpisah) maupun secara sendiri-sendiri, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Tontalet Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kema Kabupaten Minahasa Utara, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan, dengan sengaja menggunakan surat yang isinya secara palsu dibuat atau dipalsukan tersebut, seolah-olah asli dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi ADRIANUS POLUAKAN selaku Hukum Tua Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara menerima Surat dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW tentang Pernyataan pemberian tanah dari Kakek PAUL BAKER (Alm) kepada Ayah Terdakwa yang bernama ROBERT BAKER PANTOUW (Alm) terbit Tahun 1964, dan dengan dasar surat dari Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW tersebut, Saksi ADRIANUS selaku Hukum Tua Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kemudian membuat dan menandatangani surat-surat yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu berupa Surat Keterangan tertanggal 21 Januari 2013 yang menerangkan tentang tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontalet seluas $\pm 799.448 \text{ M}^2$ dengan batas-batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG, Surat Keterangan kepemilikan tertanggal Tontalet 21 Januari 2013 yang menerangkan tentang tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontalet seluas $\pm 799.448 \text{ M}^2$ dengan batas-batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG serta Berita Acara Pengukuran luas tanah Nomor : 22/SKU/T/I-2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Surat keterangan kesaksian dari FREDY WATUNA selaku pengukur tanah Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dan DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontalet Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara terbit tanggal 21 Januari 2013 yang menjelaskan bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW memiliki tanah di Desa Tontalet yang telah didaftarkan dalam buku register tanah Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor Reg : 251 Folio 87 dengan luas tanah kurang lebih 799.448 M^2 , sehingga dengan dasar-surat yang dibuat oleh Saksi ADRIANUS POLUAKAN selaku hukum Tua Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa kemudian menjual tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kepada pembeli atas nama RUSTAM KURDI,

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMD pada tanggal 22 Maret 2015 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama MACHMUD SANANG pada tanggal 27 Maret 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama ISWADI LATIF pada tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama HALIMA KURIE pada tanggal 17 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RONNY ADOLF WENAS pada tanggal 02 Mei 2015 dengan luas tanah 100.000 M² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 23 Mei 2015 dengan tanah seluas 390.450 M² seharga Rp2.791.717.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), pembelian tanggal 07 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 18 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pembelian tanggal 29 Mei 2015 dengan tanah seluas 90.450 M² seharga Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, masuk dilokasi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 05/Tontaletate atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA, masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Tontaletate atas nama TOMMY LASUT, masuk Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, dan masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama DJUBAIDAH TILOLANGO tanggal 26 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RIDWAN LINTANG tanggal 27 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama AMIRUDDIN HAMID tanggal 17 September 2014 dengan luas tanah 600 M²

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama SUPARNO, S.Sos tanggal 22 Januari 2015 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya dan untuk pembeli atas nama LAILA OMBINGO tanggal 12 Maret 2015 dengan luas tanah 1.200 M² seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW yang telah menjual tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Saksi Korban MARIA JELLY SUNDIAH selaku Direktur PT. Aman Liman Jaya mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya-setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ELSJE MARIA PANTOUW, sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu MARIA JELLY SUNDIAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya awalnya tanah seluas 63 (enam puluh tiga) Ha di Desa Tontaletete Kabupaten Minahasa Utara yang dikuasai oleh PAUL BAKER (Alm) sebagai Warga Negara Asing dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor : 38/KPTS/1969 Tentang Pembentukan Panitia Fact Finding bekas tanah Eigendom Verponding Nomor

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379 telah memberikan kesimpulan dan pendapat mengenai bekas tanah Eigendom Verponding Nomor 379 di Tontaletete pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 63 (enam puluh tiga) Ha dikelola oleh bekas Pemilik dalam hal ini Nyonya JULIANA KOYANG DENGGAH (Isteri PAUL BAKER) sebagai Hak Guna Usaha bagi PT/badan hukum yang didirikan oleh Bekas Pemilik, oleh karena itu awalnya terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tontaletete atas nama pemegang hak PT. Kumelembuai Paula terbit tanggal 17 Desember 1973 dimana JULIANA KOYANG DENGGAH adalah Direktur Utamanya berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 17 November 1990 dihadapan Notaris/PPAT SUGIANTO HARSO, SH telah dilakukan penjualan perusahaan bernama PT. Kumelembuai Paula oleh JULIANA KOYANG DENGGAH dan BERNARD HUIBERT SUMAKUD kepada EDDY GUNAWAN WINARTA, sehingga asset milik PT. Kumelembuai Paula menjadi milik dari EDDY GUNAWAN WINARTA termasuk tanah seluas 649.650 (enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) M² bersertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Tontaletete atas nama PT. Kumelembuai Paula, kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 18 Desember 1990 dihadapan Notaris/PPAT SUGIANTO HARSO, SH tentang pernyataan Keputusan Rapat memberhentikan seluruh perseroan dan menetapkan susunan pengurus perseroan yang baru, dimana EDDY GUNAWAN WINARTA selaku Direktur Utama dan pada tahun 1992 EDDY GUNAWAN WINARTA mengajukan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara untuk diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan, oleh karena itu pada tanggal 23 November 1992 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Tontaletete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan yang dahulu Hak Guna Usaha nomor 1/Tontaletete atas nama PT. Kumelembuai Paula, dan setelah itu EDDY GUNAWAN WINARTA mengagunkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Tontaletete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan di Bank Pembangunan Indonesia Cabang Surabaya berkedudukan di Surabaya Jalan Basuki Rahmat (sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Surabaya), dan pada tanggal 18 Februari 2004 melalui proses lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tontaletete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan dibeli oleh MARIA JELLY SUNDAH selaku Kuasa dari PT. Aman Liman Jaya, dan sesuai Risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tontaletete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan telah beralih nama pemegang hak menjadi PT. Aman Liman Jaya, dan pada tahun 2009 saat Saksi Korban MARIA

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELLY SUNDUH bermaksud memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya di Kantor Pusat, namun dari Kantor Pusat menyarankan kepada Saksi Korban supaya ada pendapatan daerah, khususnya Propinsi Sulut, maka lebih baik pengurusannya ke Kantor Wilayah Sulut, akan tetapi mekanisme yang harus dilalui, apabila pengurusan dari Kantor Pusat dialihkan ke Kantor Wilayah Sulut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya harus dipecah-pecah, oleh karena itu pada tahun 2009 menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/Tontalete atas nama suami Saksi LIMAN ADJIE SUBANDA dengan luas 62.825 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) M² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Tontalete atas nama TOMMY LASUT dengan luas 62.825 (enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) M², sehingga sisa luas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya adalah 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M². Bahwa pada tahun 2012 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya seluas 502.600 (lima ratus dua ribu enam ratus) M² Saksi pecah menjadi 6 (enam) bidang masing-masing Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Tontalete yang setelah diperpanjang sampai dengan tahun 2043 berubah menjadi Nomor 13/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas 69.754 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat) M², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 08/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya yang setelah diperpanjang sampai tahun 2043 berubah menjadi Nomor 14/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas 19.877 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) M², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah 18.097 (delapan belas ribu sembilan puluh tujuh) M², Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah 110.185 (seratus sepuluh ribu seratus delapan puluh lima) M² (untuk 2 Sertifikat ini sudah ada rumah penduduk dan perlu dikosongkan), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya yang setelah diperpanjang sampai tahun 2043 berubah menjadi Nomor 15/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah 139.447 (seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh) M² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya yang setelah diperpanjang sampai dengan tahun 2043 berubah menjadi Nomor 16/Tontalete atas nama PT. Aman Liman Jaya dengan luas tanah luas 136.340 (seratus tiga

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga ratus empat puluh) M², namun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Tersangka dengan dasar Surat Pernyataan pemberian tanah dari Kakek PAUL BAKER (Alm) kepada Ayah Tersangka bernama ROBERT BAKER PANTOUW (Alm) terbit Tahun 1964, Surat Keterangan dari Hukum Tua Desa Tontaletete tertanggal 21 Januari 2013 yang menerangkan bahwa tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontaletete seluas ± 799.448 M² dengan batas-batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG, Surat Keterangan kepemilikan tertanggal Tontaletete 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara ADRIANUS POLUAKAN yang menerangkan bahwa tanah perkebunan yang berlokasi di Desa Tontaletete seluas ± 799.448 M² dengan batas-batas : Utara RADIMA PODUNGGE, Timur Saluran Air, Selatan BONNY LENGKONG/Jln. Manado-Kema, Barat BONNY LENGKONG adalah milik Tersangka yang berdasarkan data-data dalam register Desa Nomor : 251 HM Folio 87 adalah sebagai tanah perkebunan milik Tersangka ELSJE MARIA PANTOUW, Berita Acara Pengukuran luas tanah Nomor : 22/SKU/T/I-2013 tanggal 21 Januari 2013 yang menjelaskan bahwa Tersangka memiliki tanah di Desa Tontaletete yang telah didaftarkan dalam buku register tanah Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor Reg : 251 Folio 87 dengan luas tanah kurang lebih 799.448 M² dan Surat keterangan kesaksian dari FREDY WATUNA selaku pengukur tanah Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dan DJAJILAN ATILIDA selaku Sekretaris Desa Tontaletete Kecamatan kema Kabupaten Minahasa Utara terbit tanggal 21 Januari 2013, telah menjual tanah milik PT. Aman Liman Jaya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan di Desa Tontaletete Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara kepada pembeli atas nama RUSTAM KURDI, AMD pada tanggal 22 Maret 2015 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama MACHMUD SANANG pada tanggal 27 Maret 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama ISWADI LATIF pada tanggal 02 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletete atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama HALIMA KURIE

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 April 2014 dengan luas tanah 300 M² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RONNY ADOLF WENAS pada tanggal 02 Mei 2015 dengan luas tanah 100.000 M² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 23 Mei 2015 dengan tanah seluas 390.450 M² seharga Rp2.791.717.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), pembelian tanggal 07 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pembelian tanggal 18 Mei 2015 dengan tanah seluas 100.000 M² seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pembelian tanggal 29 Mei 2015 dengan tanah seluas 90.450 M² seharga Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, masuk dilokasi Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 05/Tontaletate atas nama LIMAN ADJIE SOEBANDA, masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Tontaletate atas nama TOMMY LASUT, masuk Sertifikat Hak guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, dan masuk Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama DJUBAIDAH TILOLANGO tanggal 26 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama RIDWAN LINTANG tanggal 27 Agustus 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama AMIRUDDIN HAMID tanggal 17 September 2014 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya, untuk pembeli atas nama SUPARNO, S.Sos tanggal 22 Januari 2015 dengan luas tanah 600 M² seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya dan untuk pembeli atas nama LAILA OMBINGO tanggal 12 Maret 2015 dengan luas tanah 1.200 M² seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang masuk dilokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontaletate atas nama PT. Aman Liman Jaya;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MARIA JELLY SUNDUH mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 17 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elsie Maria Pantow, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai Orang yang menggunakan Surat Palsu" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elsie Maria Pantow dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan agar alat bukti surat/dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Rustam Kuri, AMd kepada Elsie Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 12/SKU/8/III-2013, an. Rustam Kuri, AMd tertanggal 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan milik Rustam Kuri, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsie Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Rustam Kuri, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Iswadi Latif kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 16/SKU/8/IV-2013, an. Iswadi Latif tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan milik Iswadi Latif tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 16/peng./8/IV-2014, dikeluarkan di Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Iswadi Latif tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Ridwan Lintang kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 39/SKU/8/VIII-2014, an. Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 39/peng./8/VIII-2014, dikeluarkan di Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Suparno, S.Sos kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 07/SKU/8/I-2015, an. Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 07/peng./8/I-2015, dikeluarkan di Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Ronny Adolf Wenas kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 27/SKU/8/V-2014 an. Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan oleh Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 38/SKU/8/V-2015, an. Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 38/peng./8/V-2015, dikeluarkan di Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 01/Tontalet terbit tahun 1992 an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi risalah lelang Nomor 022/2004;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 05/Tontalet an. Liman Adjie Soebanda terbit tahun 2009;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 06/Tontalet an. Tommy Lasut;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 13/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 14/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 09/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 10/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 15/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 16/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elsy Maria Pantouw telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulikan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Rustam Kuri, AMd kepada Elsy Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 12/SKU/8/III-2013, an. Rustam Kuri, AMd tertanggal 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan hukum tua desa tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan milik Rustam Kuri, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsy Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Rustam Kuri, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Iswadi Latif kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 16/SKU/8/IV-2013, an. Iswadi Latif tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan hukum tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan milik Iswadi Latif tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 16/peng./8/IV-2014, dikeluarkan di Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Iswadi Latif tertanggal Tontalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Ridwan Lintang kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 39/SKU/8/VIII-2014, an. Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 39/peng./8/VIII-2014, dikeluarkan di Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Suparno, S.Sos kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 07/SKU/8/I-2015, an. Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 07/peng./8/I-2015, dikeluarkan di Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Ronny Adolf Wenas kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 27/SKU/8/V-2014 an. Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan oleh Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 38/SKU/8/V-2015, an. Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pengumuman jual beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan pemilikan milik Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 38/peng./8/V-2015, dikeluarkan di Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pernyataan dari Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 01/Tontalet terbit tahun 1992 an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi risalah lelang Nomor 022/2004;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 05/Tontalet an. Liman Adjie Soebanda terbit tahun 2009;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 06/Tontalet an. Tommy Lasut;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 13/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 14/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 09/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 10/Tontalet an. PT. Aman Liman Jaya;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 15/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi sertifikat hak guna bangunan Nomor 16/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2017/PN Arm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 6 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Jo. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm tanggal 8 Februari 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. *Judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu keliru menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1986 dalam Pasal 1 yang menyatakan, "apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” tentang perbuatan Terdakwa Elsje Maria Pantouw yang telah menggunakan surat-surat kepemilikan yaitu surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Elsje Maria Pantouw tertanggal 21 Januari 2013 atas tanah 80 (delapan puluh) Ha yang dikeluarkan oleh Saksi Adrianus Poluakan didasari oleh Surat Hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register desa Tontalet Nomor Persil 71 Folio 45 adalah palsu, kemudian surat tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai dasar menjual tanah-tanah yang masuk dalam 80 (delapan puluh) Ha yang telah ada kepemilikan orang lain tersebut kepada pihak lain, maka harus ditentukan terlebih dahulu apakah surat hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register Desa Tontalet Nomor Persil 71 Folio 45 yang ditunjukkan Terdakwa tersebut adalah sah atau tidak, dan cara untuk membuktikan keabsahan surat hibah atas tanah milik Paul Baker tertanggal 8 Januari 1964 yang sesuai dengan register Desa Tontalet Nomor Persil 71 Folio 45 yang menunjukkan kepemilikan tanah *a quo* adalah tepat apabila hal tersebut diselesaikan melalui proses perdata, terlebih terdapat fakta dalam persidangan bahwa antara Terdakwa, PT. Aman Liman Jaya dan Saksi Iswadi Latief, dkk telah menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Arm dan yang menjadi obyek perkara perdata tersebut adalah tanah perkara *a quo* dengan mendasarkan pada, sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat-surat kepemilikan yaitu surat-surat kepemilikan tanah atas nama Terdakwa tertanggal 21 Januari 2013 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tontalet yaitu Hukum Tua Desa Tontalet sebagai dasar menjual kepada pihak lain yang menjadi obyek perkara pemalsuan surat bukan merupakan perbuatan pidana in casu dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP (bukan Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam baris kedua halaman 91 putusan Nomor 36/PID.B/2016/PN.Arm), bukan pula merupakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan erat dengan hak-hak keperdataan dari Terdakwa yang merupakan domain dari hukum perdata yaitu mengenai masalah

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



kepemilikan hak atas tanah tempat kejadian perkara dimana terhadap pembuktian kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah termasuk ranah hukum perdata.

Bahwa terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 telah diperjelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschied" romawi II angka 5 yang isinya "diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956" dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 yang memberikan kaidah hukum bahwa "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi";

2. *Judex facti* telah mengenyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan perkara pidana berupa :

- Bukti kepemilikan sebidang tanah milik Saksi Maria Jelly Sundah selaku pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aman Liman Jaya sebagai pembeli dan pemenang lelang sebidang tanah perkebunan yang diperoleh sejak tahun 2004 berdasarkan lelang Negara Nomor 22/2004 tanggal 18 Februari 2004 sesuai SHGB Nomor 01 atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan seluas ± 628.250 (enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) M^2 yang terletak di Desa Tontalet Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, yang mana sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan, "bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";
- Surat permohonan lapangan olahraga tanggal 05 Februari 2013 dari Terdakwa yang isinya tentang peminjaman tanah milik PT. Aman Liman Jaya dari Pemerinah Desa Tontalet untuk pembuatan lapangan olahraga untuk masyarakat Tontalet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi Cornelius Nicolaas Wongkar yang menerangkan bahwa pelaksanaan lelang untuk kredit macet dilaksanakan di Kantor Lelang Negara dan terkait dengan Risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 dibuat karena alasan kredit macet dari pengajuan Bank Mandiri Surabaya dan risalah lelang Nomor : 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 atas nama pemenang PT. Aman Liman Jaya tersebut sudah memenuhi prosedur lelang selanjutnya setelah pelaksanaan lelang, pemenang lelang mendapatkan produk berupa sertifikat lelang, petikan risalah lelang, bukti pelunasan pembayaran dan SKPT (sebagai dasar untuk balik nama ke kantor BPN) kemudian risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara ada 4 (empat) rangkap yaitu 1 (satu) untuk pembeli (petikan), 1 (satu) minuta (arsip), 1 (satu) salinan untuk Kantor Wilayah dan 1 (satu) untuk seksi lelang (salinan) dan petikan risalah lelang yang diterima oleh pemenang lelang menjadi warkah di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN);
- Keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara yaitu Wendell. K.N. Maseo, S.H. yang menerangkan objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 Desa Tontalete Kecamatan Kauditan adalah tanah Ex Verponding 37 9 dan sesuai warkah tanah yang memuat Surat Keputusan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Nomor 606 untuk penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01/Tontalete adalah atas nama PT. Kumelembuai Paula dengan Direktur Utama Juliana Koyang Dengan yang merupakan isteri kedua dari almarhum Paul Baker kemudian terdapat Akta pelepasan hak melalui jual beli dari PT. Kumelembuai Paula kepada PT. Kawasan Industri Kauditan sehingga terdapat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 beralih kepada PT. Kawasan Industri Kauditan kemudian sertifikat tersebut ditingkatkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01/Tontalete atas nama PT. Kawasan Industri Kauditan dan saat ini telah beralih kepada PT Aman Liman Jaya sebagai pemenang lelang;
- Dan keterangan Ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, S.H., M.H. yaitu terkait surat pemberian tanah dari Paul Baker (Alm) seorang warga Negara Asing kepada Robert Baker Pantouw (Alm) yang terbit pada hari Rabu tanggal 08 Januari 1964 adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c menyatakan “bahwa hak-hak

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah adalah Hak Guna Bangunan” dan Pasal 21 Ayat (3) bunyinya “orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”. Bahwa menurut Ahli, dalam peradilan perdata, yang dicari adalah kebenaran formal tentang kepemilikan (hak/sertifikat) dan kebenaran formal tersebut tetap dipertahankan sebagai kebenaran materil dalam perkara pidana, sehingga surat-surat yang ada dalam pembuktian formal yang terindikasi ada pemalsuan, maka harus diuji dalam pembuktian materil perkara pidana. Bahwa menurut Ahli, Sertifikat merupakan Akta Otentik dan berhak atas objek tanah dimaksud, sehingga Pemerintah Desa tidak berhak menerbitkan surat tentang kepemilikan tanah terhadap seseorang, namun yang berwenang untuk menerbitkan bukti kepemilikan sesuai alas hak adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan jika ada Pejabat Pemerintah Desa yang mengeluarkan surat kepemilikan tanah terhadap seseorang setelah ada alas hak yang lebih tinggi, maka Pejabat Pemerintah Desa tersebut dapat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana, kecuali para pihak tersebut tidak ada alas hak dan Pejabat Pemerintah Desa hanya membuat surat keterangan sebagai bentuk dukungan terhadap alas hak yang sudah ada;

Sebagaimana sistem pembuktian di Indonesia yang menggunakan sistem “Negatief Wettelijke” yang memiliki arti keyakinan Hakim disertai dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Pasal 184 KUHP yang telah mengatur Alat Bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang mana menurut salah satu asas yang dianut oleh KUHP adalah penggunaan alat bukti secara langsung, artinya semua peristiwa dan alat-alat bukti dihadapkan kepada Hakim untuk kemudian Hakim menilai untuk mencari kebenaran materil, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan putusan;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa KUHP sebagai aturan materiil mengenal hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam bentuk :

1. Apabila pelaku tindak pidana tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

2. Apabila melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa. Diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

3. Apabila melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;

Diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, tidak dipidana”;

4. Apabila melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu (Pasal 49 Ayat (2) KUHP). Jadi syaratnya adalah kemampuan batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, keguncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan tersebut;

5. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.

Diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pid/2001 yang dimaksud dengan “Undang-Undang” dalam Pasal 50 KUHP, Mahkamah berpendapat pada hal-hal sebagai berikut :



a. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu menurut undang-undang, jadi setiap peraturan baik itu berasal dari pembentuk undang-undang maupun kekuasaan yang lebih rendah, yang kekuasaannya untuk membuat peraturan bersumber pada undang-undang. Demikian pendapat Hoge Raad (26 Juni 1899 W.7307) (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH. C. Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet. I halaman 32);

b. Bahwa Peraturan Daerah pada urutan 7 Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

6. Apabila melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang. Diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang, tidak dipidana";

7. Apabila dengan itikad baik melakukan perbuatan untuk melakukan perintah jabatan yang tidak sah.

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 Ayat (2) KUHP);

Dimana hal-hal di atas terkonstruksikan secara teoritis menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf :

1. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44, Pasal 51 Ayat 2, dan Pasal 48 yang ada kemungkinan merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf;

2. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana. Alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP adalah Pasal 49 (pembelaan terpaksa). Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang);

Jika menggunakan konstruksi/pengertian dari alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terlihat "alasan pemaaf" tidaklah masuk kategori Pasal 192 Ayat 1 KUHP karena:

1. Pasal 191 Ayat 2 mensyaratkan perbuatan tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana, sedangkan;
2. Alasan pemaaf, mengkonsepsikan perbuatan tersebut tetap dinamakan sebagai tindak pidana, tetapi orangnya tidak patut dipidana;

Dalam praktek peradilan dikenal alasan suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana, yakni :

1. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup perdata; Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Pid/1982, perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti, akan tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran sebab apa yang didakwakan adalah hubungan usaha dimana saksi memberi modal kepada Terdakwa yang termasuk bidang perdata. Penggunaan modal tersebut oleh Terdakwa bukanlah sebagai penggelapan (Yahya Hararap : 2006 : 353);
2. Perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara/Hukum Tata Negara;
3. Dakwaan atau tuntutan penuntut umum masih premature, tapi biasanya alasan ini terkait dengan alasan pertama dan kedua di atas dan ada juga yang berpandangan alasan ini terkualifikasi sebagai hal yang dapat menyebabkan dakwaan tidak dapat diterima;

4. Peraturan yang menjadi landasan hukum dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158 K/PID/2007, Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/Pid.Sus/2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid.Sus/2008, Bahwa dengan dibatalkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 maka landasan hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

5. Adanya peraturan yang dibuat kemudian yang mendukung/membenarkan perbuatan pelaku;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 PK/Pid/2001, Terpidana dalam melaksanakan Perda Nomor 2 Tahun 1998, termasuk pemberian

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mobilitas kepada Anggota DPRD, yang kemudian mendapat dukungan/pembenaran dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 September 1999 Nomor 024/27289/PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 29 Juni 2000 Nomor 903-217-2000, adalah merupakan perbuatan untuk melaksanakan, ketentuan undang-undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 50 KUHP, oleh karena itu ia tidak dapat dipidana;

3. Cara mengadili *judex facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu :

Bahwa *judex facti* dalam Putusannya halaman 77 dan 78 hanya menyebutkan unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau unsur-unsur Pasal 385 Ayat (1) KUHP yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang begitu singkat tanpa merinci unsur mana dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dipandang terbukti secara sah dan menurut hukum dan dengan alat bukti mana tiap unsur itu dianggap terbukti untuk selanjutnya memberikan kualifikasi perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi, yang seharusnya Syarat pertama Putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 Ayat 2 KUHP adalah Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, sehingga Hakim harus mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan Keklopan antara alasan pembenar dengan isi aturan Pasal 191 ayat 2 KUHP adalah keduanya memberikan kualifikasi perbuatan yang terbukti tidak menjadi tindak pidana lagi;

Misalnya ada kasus Polisi yang bertugas menjadi regu tembak menembak mati seorang terpidana, atas perbuatannya tersebut polisi tersebut dijadikan Terdakwa kasus pembunuhan berencana (340 KUHP), maka dalam Putusannya hakim harus mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yakni :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Setelah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang hal-hal yang menjadikan perbuatan tersebut tidak lagi menjadi suatu tindak pidana, contoh sederhana :

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Dimana aturan ini merupakan alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang dilakukan tidak bersifat melawan hukum sehingga bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban secara berencana adalah dalam kualifikasi menjalankan ketentuan undang-undang, perbuatan Terdakwa tersebut menjadi hal yang dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatannya tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa karenanya nyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa pada awal Januari 2013 mendatangi saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontalet minta untuk dibuatkan Surat Pengukuran Tanah, Surat Pengumuman dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa atas sebidang tanah seluas ± 799.448 M² terletak di Desa Tontalet, Kecamatan Kema-Minahasa Utara, dengan mengaku dan menunjukkan Surat Hibah tanggal 08 Januari 1964 dari kakeknya bernama Paul Baker (Alm) ke Robert Baker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantouw, dengan lampiran Surat Akta Lahir, Surat Silsilah Keluarga Terdakwa dan dokumen lainnya;

- Bahwa kemudian Saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontaletete dalam menindak lanjuti permohonan Terdakwa, ternyata melakukan pengumuman hanya melalui pengeras suara dan melalui papan pengumuman desa selama 3 (tiga) minggu, dan melakukan pengukuran sendiri bersama Sekretaris Desa, Pala Jaga IV, Kepala Urusan Pemerintahan Desa, batas-batas tanah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa, tanpa melalui lembaga atau instansi resmi Kantor Pertanahan setempat. Hal sedemikian itu sejatinya bukanlah merupakan kewenangan Saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontaletete dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa selain itu, Saksi Tjance Worang selaku penjaga tanah dimaksud sebelumnya telah memperingatkan dan memberitahukan kepada saksi Adrianus Poluakan, Sekretaris Desa, Pala Jaga IV, Kepala Urusan Pemerintahan Desa saat melakukan pengukuran tanah, bahwa tanah yang diukur tersebut adalah milik PT. Aman Liman Jaya, tetapi mereka tetap melanjutkan pengukuran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adrianus Poluakan tetap memproses dan menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 21 Januari 2013, Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor 22/SKU/T/I-2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Surat Keterangan Kesaksian tanggal 21 Januari 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanah seluas $\pm 799.448 \text{ M}^2$ terletak di Desa Tontaletete, Kecamatan Kema - Minahasa Utara;
- Bahwa berdasarkan surat-surat tanah yang dibuatkan oleh Saksi Adrianus Poluakan, selanjutnya Terdakwa menjual bidang tanah tersebut kepada beberapa orang, seperti kepada Ronny Adolf Wenas dijual seluas 39 Ha, kepada Iswadi Latif, Halima Kurie, Rustam Kurdi, Mahmud Sanang dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa ternyata dokumen atau Surat Pengukuran Tanah, Surat Pengumuman, Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 21 Januari 2013, Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Nomor 22/SKU/T/I-2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Surat Keterangan Kesaksian tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat saksi Adrianus Poluakan atas permintaan Terdakwa, terbukti isinya palsu, tidak benar dan atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena lahan dimaksud yang kemudian diperjual belikan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata pada waktu itu adalah milik PT. Aman Liman Jaya dengan Sertifikat HGB Nomor 01 Tahun 2004;

- Bahwa perbuatan Saksi Adrianus Poluakan sedemikian rupa itu tidak dapat dibenarkan, karena memproses dan menerbitkan Surat Pengukuran Tanah, Surat Pengumuman, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan membuat gambar lokasi tanah yang dimohonkan Terdakwa, hanya dilakukan saksi Adrianus Poluakan dengan cara mengumumkan melalui pengeras suara dan melalui papan pengumuman desa selama 3 (tiga) minggu, tanpa melalui lembaga atau instansi resmi Kantor Pertanahan setempat, dan sama sekali bukanlah kewenangan saksi Adrianus Poluakan selaku Hukum Tua Desa Tontalet dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Bahwa selain itu sesuai dengan keterangan ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, S.H., M.H. dan Wendel KN. Maseo, S.H., ternyata Paul Baker (Alm) adalah Warga Negara Asing, oleh karena itu Surat Hibah tanggal 08 Januari 1964 atas bidang tanah seluas $\pm 799.448 \text{ M}^2$ dari Paul Baker yang WNA ke pada Robert Baker Pantouw adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena orang asing yang mempunyai tanah usaha harus melepaskannya kepada seorang WNI atau kepada Negara dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya undang-undang ini, apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka hak atas tanah usaha itu batal dan tanahnya menjadi tanah Negara bebas, sesuai Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya yang terungkap di muka sidang, yaitu tanah seluas $\pm 799.448 \text{ M}^2$ itu ternyata telah jatuh menjadi milik PT. Aman Liman Jaya dengan Sertifikat HGB Nomor 01 Tahun 2004, yang diperolehnya selaku pemenang lelang terbuka di Kantor Lelang Negara Manado sesuai Risalah Lelang Nomor 022/2004 tanggal 18 Februari 2004 atas kredit macet dari PT. Kawasan Industri Kauditan yang diajukan Bank Mandiri Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Wendel KN. Maseo, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, ternyata PT. Kawasan Industri Kauditan memperoleh tanah tersebut dengan status Sertifikat HGU Nomor 01 dengan cara membeli dari PT. Kumelembuai Paula pada tanggal 02 September 1992 dengan Direktur Utama pada saat itu Juliana Koyang Dengah (isteri kedua alm Paul Baker), sesuai dengan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkah tanah tersimpan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa setelah PT. Aman Liman Jaya memenangkan lelang membalik nama Sertifikat HGB Nomor 01 Tahun 2004 dari PT. Kawasan Industri Kauditan menjadi Sertifikat HGB Nomor 01 Tahun 2009 dan Nomor 02 Tahun 2009 atas nama PT. Aman Liman Jaya, selanjutnya PT. Aman Liman Jaya saat memperpanjang HGB tersebut memecah menjadi beberapa Sertifikat HGB yaitu: Nomor 06 Tahun 2012, Nomor 07 Tahun 2012, Nomor 08 Tahun 2012, Nomor 09 Tahun 2012, Nomor 10 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan HGB Nomor 12 Tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm tanggal 8 Februari 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Maria Jelly Sundah selaku Direktur PT. Aman Liman Jaya;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah milik PT. Aman Liman Jaya;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 36/Pid.B/2016/PN Arm tanggal 8 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa ELSYE MARIA PANTOUW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Uang dari Rustam Kuri, AMd kepada Elsie Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 12/SKU/8/III-2013, an. Rustam Kuri, AMd tertanggal 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kesaksian tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepemilikan oleh Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan milik Rustam Kuri, AMd tertanggal Tontalet 22 Maret 2014;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tantalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tantalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Rustam Kuri, AMd tertanggal Tantalet 22 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Uang dari Iswadi Latif kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 16/SKU/8/IV-2013, an. Iswadi Latif tertanggal Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kesaksian tertanggal Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Hukum Tua Desa Tantalet Adrianus Poluakan tertanggal Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepemilikan oleh hukum Tua Desa Tantalet Adrianus Poluakan milik Iswadi Latif tertanggal Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 16/peng./8/IV-2014, dikeluarkan di Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Iswadi Latif tertanggal Tantalet 02 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanda terima uang dari Ridwan Lintang kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tantalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 39/SKU/8/VIII-2014, an. Ridwan Lintang tertanggal Tantalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tantalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengumuman Jual Beli tidak ada keberatan tertanggal Tantalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemilikan milik Ridwan Lintang tertanggal Tantalet 27 Agustus 2014;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 39/peng./8/VIII-2014, dikeluarkan di Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Ridwan Lintang tertanggal Tontalet 27 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Uang dari Suparno, S.Sos kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 07/SKU/8/I-2015, an. Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 17 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengumuman Jual Beli tidak ada keberatan tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemilikan milik Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 07/peng./8/I-2015, dikeluarkan di Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Suparno, S.Sos tertanggal Tontalet 22 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Uang dari Ronny Adolf Wenas kepada Elsje Maria Pantouw tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 27/SKU/8/V-2014 an. Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan oleh Hukum Tua Desa Tontalet Adrianus Poluakan tertanggal Tontalet 02 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemilikan milik Ronny Adolf Wenas tertanggal Tontalet 02 Mei 2014;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 12/peng./8/III-2014, dikeluarkan di Tantalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tantalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Ronny Adolf Wenas tertanggal Tantalet 02 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tantalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tantalet 18 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Uang tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BA pengukuran luas tanah Nomor 38/SKU/8/V-2015, an. Ronny Adolf Wenas tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat keterangan kesaksian tidak dalam sengketa tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengumuman Jual Beli tidak ada keberatan tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pemilikan milik Ronny Adolf Wenas tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengumuman Nomor 38/peng./8/V-2015, dikeluarkan di Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Elsje Maria Pantouw tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Ronny Adolf Wenas tertanggal Tantalet 29 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tantalet terbit tahun 1992 an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi risalah lelang Nomor 022/2004;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/Tantalet an. Liman Adjie Soebanda terbit tahun 2009;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Tantalet an. Tommy Lasut;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Tantalet an. PT. Aman Liman Jaya;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Tontalete an. PT. Aman Liman Jaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M.**

ttd./**H. Eddy Army,S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No. 845 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)